

**KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA  
(KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN:  
ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Disusun Oleh:

**RAYYAN DIMAS SUTADI**  
NIM.14232859/MP

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

2018

## ABSTRACT

The initiation of rearrangement of agrarian resources through the rearrangement of ownership, control, utilization and the use of land for community is the right policy and action in building the foundation of the state. One of the policy was undertaken by the Government of Indonesia in take care of the rearrangement of ownership, control, utilization and the use of land is Agrarian Reform. In the history of Indonesia until now the agrarian rearrangement took place in three periods namely Landreform (1963-1965), the renewal Agrarian national Program (PPAN) (2007-2014), and Agrarian Reform (2017-2019). From that three periods were produced various policies set forthin legal products governing the implementation of agrarian reform. Therefore, the purpose of this research is to analyse the agrarian reform policy in the three implementation periods reviewed from the regulations that have been issued in order to be able to group in gand comparing some principles of land management policy. These principles are derivative and reflect how to create good regulation and land policy in accordance with the objectives of the current agrarian reform that is how to provide the widest and fairest access to the Indonesian people, for the strengthening and protection of assets received when the access has been granted by the government according from land governance based on the definitions, essential elements, and principles of land governance namely the highest norm of Pancasila and the1945 constitution of Republic Indonesia. There are some principles of land management policy, namely: (I) Principles of Social Justice, (II) Principles of Transparency (openness), (III) Principle of Ownership/Rights of the people, and (IV) Principle of Legal Protection.

There search method in this research isuse normative law research method. And this normative legal research method is also commonly referred to as doctrinal legal research or library research. This research were reviewed from various aspects such as aspects of theor, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, general explanation, and explanation in each articles. This approach is undertaken in order to understand the philosophy of the rule of law overtime, as well as to understand the changing and evolving of philosophy underlying the rule of law relating to the topic that was researched.

The result of the research conduct that the legal product policy produced in three era of agrarian reform period in Indonesia (old order era, new order, and reform) has reflected the governance of land referring to the principle of social justice, the principle of transparency (openness), principle of ownership/rights of the people, and the principle of legal protection. This can be seen from the legal product policies that generated in the three ages of the agrarian reform era against the principles that refer to the land governance resulted in a percentageof 92%. The conclusion is the resulting law product policy has reflected good land governance and can be used as a reference in the implementation of agrarian reform in Indonesia.

Keywords: Agrarian Reform, Law Policy Product, Land Governance.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                   | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                              | ii      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                     | iii     |
| MOTTO.....   | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                             | v       |
| KATA PENGANTAR .....                                 | vi      |
| ABSTRACT .....                                       | viii    |
| INTISARI.....  | ix      |
| DAFTAR ISI.....                                      | x       |
| DAFTAR GAMBAR .....                                  | xiii    |
| DAFTAR TABEL.....                                    | xiv     |
| <br>   |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                              | 1       |
| A. Pendahuluan .....                                 | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 7       |
| C. Batasan Masalah.....                              | 8       |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....                | 9       |
| <br>   |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..... | 10      |
| A. Tinjauan Pustaka .....                            | 10      |
| B. Konsep dan Teori .....                            | 15      |
| 1. Reforma Agraria Era Orde Lama .....               | 15      |
| 2. Reforma Agraria Era Orde Baru .....               | 20      |
| 3. Reforma Agraria Era Orde Reformasi .....          | 24      |
| 4. Tata Kelola Pertanahan .....                      | 30      |
| C. Kerangka Pemikiran.....                           | 33      |
| <br>   |         |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                       | 37      |
| A. Format Penelitian.....                            | 37      |
| B. Jenis data.....                                   | 37      |
| C. Teknik Pengambilan Data.....                      | 38      |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Analisis Data.....   | 38        |
| <b>BAB IV TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA.....</b>  | <b>41</b> |
| A. Kebijakan Reforma Agraria Tiga Era Periode Pelaksanaan .....   | 41        |
| B. Perspektif Tata Kelola Pertanahan .....  | 48        |
| <b>BAB V TELAAH TIGA ERA KEBIJAKAN HUKUM REFORMA AGRARIA<br/>DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PERTANAHAN .....</b>  | <b>52</b> |
| A. Kebijakan Produk Hukum Reforma Agraria Era Orde Lama .....   | 52        |
| 1. UU No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir .....   | 54        |
| 2. UU No.2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil .....   | 58        |
| 3. UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.....  | 63        |
| 4. UU No. 56 Prp /1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ..  | 70        |
| 5. PP No. 224/1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan<br>Pemberian Ganti Kerugian .....  | 77        |
| B. Kebijakan Produk Hukum Reforma Agraria Era Orde Baru .....   | 86        |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang<br>Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.....                                    | 89        |
| 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991<br>Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara<br>Swadaya.....       | 95        |
| 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997<br>Tentang Ketrasmigrasian.....   | 98        |
| C. Kebijakan Produk Hukum Reforma Agraria Era Reformasi .....   | 104       |
| 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia<br>Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan<br>Pengelolaan Sumberdaya Alam..... | 107       |
| 2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan<br>Nasional Di Bidang Pertanahan.....   | 111       |
| 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010<br>Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar .....                          | 115       |
| 4. Peraturan Presiden Republik Indonesian Nomor 88 Tahun 2017<br>Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan<br>.....                   | 124       |

|                                   | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ..... | 137     |
| A. Kesimpulan.....                | 137     |
| B. Saran.....                     | 140     |
| <br>                              |         |
| DAFTAR PUSTAKA .....              | 142     |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS .....       | 147     |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara agraris yang kemakmuran dan kesuburannya telah dikenal oleh negara-negara lain, hal itulah yang menyebabkan Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa lain seperti Belanda, Inggris, hingga Jepang hingga ratusan tahun. Akibat penjajahan tersebut masyarakat Indonesia mengalami ketimpangan sosial mulai dari kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan serta diskriminasi. Oleh karena itu demi kebebasan dari cengkeraman penjajah dan menjadi negara yang berkedaulatan para tokoh pemuda dan terpelajar yang dimiliki bangsa Indonesia merencanakan pergerakan revolusioner demi terciptanya bangsa Indonesia yang adil dan makmur serta dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut tercermin oleh salah satu tokoh yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu Drs. Moh. Hatta yang didalam salah satu pidatonya mengungkapkan.

“Indonesia di masa datang mau menjadi negeri yang makmur, supaya rakyatnya dapat serta pada kebudayaan dunia dan ikut serta mempertinggi peradaban. Untuk mencapai kemakmuran rakyat di masa datang, politik perekonomian mestilah disusun diatas dasar yang ternyata sekarang, yaitu Indonesia sebagai negara agraria. Oleh karena faktor produksi yang terutama, maka hendaklah peraturan milik tanah memperkuat kedudukan tanah sebagai sumber kemakmuran bagi rakyat pada umumnya”<sup>1</sup>

Dari kutipan pidato diatas kita dapat menilai bahwasannya Moh. Hatta telah memikirkan dan memberikan gagasan pokok utama bangsa dan negara dalam menghadapi ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Pasca kemerdekaan para pendiri Republik Indonesia telah menyadari sedari awal bahwa suatu program pembangunan terutama yang memihak rakyat banyak perlu dilandasi lebih dahulu penataan kembali masalah pertanahan. Karena Ir. Soekarno menganggap

---

<sup>1</sup> Pidato yang disampaikan oleh salah satu proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia Drs. Moh. Hatta 2 tahun sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1943.

kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan utama dapat diwujudkan dari tanah sebagai sumbernya, sesuai dengan kutipan pidato beliau

“Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada dibawah kakinya... Apakkah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah-air. Tanah-air adalah satu kesatuan”<sup>2</sup>

Penataan pertanahan yang diinisiasi oleh para pendiri bangsa didorong akibat penjajahan yang cukup lama dialami oleh masyarakat Indonesia selama hampir 3,5 abad lamanya sehingga menciptakan jurang ketimpangan pemanfaatan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang pada saat itu terasa sangat melebar. Keberpihakan kepada tuan-tuan tanah dan kepentingan para penjajah akan hasil sumber daya agraria kita menjadi pemandangan yang biasa pada saat itu. Akibat ketimpangan dalam struktur agraria tersebut menunjukkan kenyataan mengenai lapisan yang menguasai dan tidak menguasai atau sedikit menguasai kekayaan pada sumber daya agraria memunculkan golongan kemiskinan.

Munculnya golongan kemiskinan tersebut tidak hanya akibat dari ketimpangan struktur penguasaan agraria saja akan tetapi disertai dengan relasi eksploitatif dan aliran profit yang dihisap secara monopoli kapital pada era kolonial tersebut (Mahmud dan Aprianto, 2017:2). Sehingga inisiasi penataan ulang sumber-sumber agraria salah satunya melalui penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah bagi masyarakat merupakan kebijakan dan langkah yang tepat dalam membangun fondasi negara.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu Reforma Agraria. Program reforma agraria dalam arti luas merupakan suatu upaya untuk mengubah struktur agraria dengan terciptanya tujuan yaitu pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah (Bachriadi, 2007:4). Dari pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah inilah yang diharapkan dapat

---

<sup>2</sup> Pidato pertama yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pasca memproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945.

membuat jurang ketimpangan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah dapat ditiadakan.

Dalam sejarah Indonesia sampai saat ini penataan ulang agraria berlangsung dalam tiga periode yaitu Landreform (1963-1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reforma Agraria (2017-2019) (mahmud dan Aprianto,2017). Pada tiap-tiap periode pelaksanaan tersebut telah menghasilkan beberapa kebijakan peraturan demi menjamin jalannya reforma agraria. Seperti pada periode pelaksanaan tahun (1945-1965) yang pada saat itu kebijakan kolonial dan sisa-sisa feodalisme yang tertuang didalam hukum barat dan hukum adat menimbulkan dualisme hukum yang terjadi di Indonesia termasuk didalamnya pengaturan dan penggunaan serta pemilikan dan pemanfaatan tanah. Sehingga untuk menghilangkan sisa-sisa feodal tersebut. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan peraturan yang secara keseluruhannya mengatur tentang pelaksanaan landreform di Indonesia. Keseluruhan kebijakan peraturan tersebut tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kebijakan Peraturan Landreform periode ( era Orde lama:1945-1965)

| No | Kebijakan Peraturan<br>(Undang-undang)  |
|----|---|
| 1  | Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.                               |
| 2  | Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.  |
| 3  | Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.   |
| 4  | Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian  |
| 5  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian |

Sumber: Klasifikasi Peneliti: 2018

Selanjutnya pada periode pelaksanaan (1965-1999) telah terjadi pergantian rezim penguasaan dimana pada pertama kalinya Indonesia mengalami pergantian Kepala Negara yaitu peralihan dari Ir. Soekarno kepada Soeharto, beralihnya penguasaan membuat agenda landreform mengalami perubahan. Kebijakan agraria pada era orde baru ini ditandai dengan tiga kebijakan yaitu pertama pelaksanaan agenda land reform hanya berhenti pada masalah teknis administratif, kedua



pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH), dan ketiga menghapuskan legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani dalam proses pelaksanaan agenda land reform di Indonesia. Oleh karena itu pada periode pelaksanaan (1966-1999) program Landreform menjadi tertuju kepada kebijakan tanah untuk pembangunan, kebijakan tersebut tertuang didalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Kebijakan Peraturan Landreform periode (era Orde baru:1966-1999).

| No | Kebijakan Peraturan<br>(UU, Permen, dan Perkaban)  |
|----|--|
| 1  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.   |
| 2  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.                           |
| 3  | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya. |

Sumber: Klasifikasi Peneliti: 2018

Pada periode pelaksanaan era demokrasi (2000-2019) dimulai dengan jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 akibat tekanan yang begitu masif dari kelompok masyarakat sipil serta perpecahan dukungan dari para elit politik serta tokoh-tokoh militer, Indonesia kembali memasuki masa transisi Pemerintahan. Dalam menanggapi permasalahan agraria yang meluas dan tuntutan masyarakat sipil atas pelaksanaan kebijakan landreform maka Presiden B.J. Habibie menerbitkan Keppres Nomor 48 tahun 1999 yang memandatkan Menteri Kehakiman dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN untuk memimpin sebuah tim yang mempelajari kembali kebijakan dan perundang-undangan dari pelaksanaan landreform, dan kemudian melahirkan salah satu produk hukum yang penting dalam konteks reforma agraria pada era demokrasi ini yaitu dengan keluarnya Tap MPR No. IX/MPR/2000.

Pada awal pemerintahan presiden yang terpilih yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) didalam pidato awal tahun 2007 oleh Presiden SBY yang menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menjalankan pembaharuan agraria (reforma agraria) yang pada intinya adalah melakukan redistribusi tanah negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani miskin yang kemudian dinamakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Dalam era Pemerintahan Presiden SBY Reforma Agraria merupakan pembaharuan agraria yang pada intinya adalah melakukan redistribusi tanah kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani miskin. Melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) ini Presiden SBY menganggap bahwa program tersebut dapat menjadi solusi dalam inti Reforma Agraria tersebut yaitu *access reform dan asset reform* yang kemudian pemerintah akan meredistribusikan tanah negara kepada masyarakat yang dikategorikan rumah tangga miskin.

Perkembangan pelaksanaan Reforma Agraria pada era reformasi saat ini (2014-2019) termuat didalam Strategi Nasional Kantor Staf Presiden (Stranas KSP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN). Dimana Kerangka programatik Reforma Agraria terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas, yakni: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria; (5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta (6) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Berkembangnya pelaksanaan reforma agraria pada era demokrasi ini dapat dilihat pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah pada saat itu. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kebijakan Peraturan Landreform periode (era Reformasi: 2000-2019).

| No | Kebijakan Peraturan<br>(Keppres, TAP MPR, PP, dan Perpres)  |
|----|---|
| 1  | Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam |
| 2  | Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.   |
| 3  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar                        |
| 4  | Peraturan Presiden Reublik Indonesian Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.                    |

Sumber: Klasifikasi Peneliti: 2018

Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan sejumlah 12 peraturan tentang pelaksanaan program reforma agraria akan tetapi masih memunculkan angka ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hingga pada saat ini seolah-olah pelaksanaan program reforma agraria seperti berjalan di tempat, padahal demi mensukseskan jalannya reforma agraria tersebut Pemerintah sudah berupaya menciptakan regulasi dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan reforma agraria agar dapat berjalan sesuai tujuannya.

Oleh karena itu akan timbul suatu pertanyaan besar yaitu “apa permasalahan yang terjadi?” yang membuat program reforma agraria ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal UUD 1945 pasal 33 ayat (3) telah mengamanatkan kepada pemerintah agar SDA yang ada di Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Apakah memang ada hambatan yang hingga saat ini belum memunculkan jawaban atau apakah memang tata kelola pertanahan yang dijalankan oleh pemerintah belum mencerminkan dan memberikan jawaban serta solusi bagi pemecahan masalah tersebut. Dimana penataan dan pengelolaan pertanahan agar terkelola dengan baik maka hal-hal yang mengarah pada pengendalian pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, serta kepemilikan bagi masyarakat Indonesia haruslah bersifat *competence and transparency* yaitu mampu membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, serta mampu

melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.

Melalui skripsi yang berjudul **“Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi)”** ini akan dilakukan penelitian literatur tentang kebijakan program reforma agraria dalam tiga periode tersebut yang ditinjau dari aspek hukum. Yaitu peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan reforma agraria secara langsung dan membandingkan produk hukum tersebut dianalisa melalui kaca mata tata kelola pertanahan yang dapat menggariskan penataan dan pengelolaan pertanahan yang baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Reforma agraria merupakan suatu program inisiasi Pemerintah dalam merestrukturisasi kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi rakyat Indonesia. Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaan dari penjajahan ketimpangan pemanfaatan dan pemilikan sumber-sumber agraria pada saat itu terasa sangat melebar, keberpihakan kepada tuan-tuan tanah dan kepentingan para penjajah akan hasil sumber daya agraria kita menjadi pemandangan yang biasa pada saat itu. Sehingga inisiasi penataan ulang sumber-sumber agraria salah satunya melalui penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah bagi masyarakat merupakan kebijakan dan langkah yang tepat dalam membangun fondasi negara.

Keseriusan pemerintah pada saat itu adalah membuat suatu Rancangan Undang-undang (RUU) yang isinya adalah untuk mengatur keagrariaan negara yang dibentuk untuk menggantikan peraturan-peraturan maupun hukum yang bersumber kepada *Agrarsiche Wet*. Dalam sejarah Indonesia sampai saat ini penataan ulang agraria berlangsung dalam tiga periode yaitu Landreform (1963-1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reforma Agraria (2017-2019). Dalam perjalanan program reforma agraria Pemerintah dengan segala upayanya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah mengeluarkan berbagai kebijakan peraturan tentang pelaksanaan program Reforma

Agraria sejumlah 10 kebijakan peraturan yang terhitung kedalam peraturan pokok dalam kaitannya dengan pelaksanaan reforma agraria.

Perjalanan reforma agraria di Indonesia yang telah dilalui selama tiga periode tersebut telah banyak menghasilkan berbagai regulasi-regulasi, sistem, dan peraturan-peraturan yang mengatur secara langsung maupun peraturan-peraturan yang menguatkan dan mendukung jalannya pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Akan tetapi ketimpangan struktural kepemilikan, penguasaan, pemanfaata, dan penggunaan masih saja dirasakan oleh rakyat Indonesia, hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya persoalan pengaturan sumber daya alam yang salah satunya adalah pertanahan mencakup kepada dua isu penting yaitu (1) konsep yang berkaitan dengan sistem pengelolannya, dan (2) hak kepemilikan yang menyertainya.

Dari latar belakang yang dijelaskan pada awal bab ini maka dapat dilihat dan akan menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu “Apakah kebijakan produk hukum yang dihasilkan dalam tiga era periode Reforma Agraria di Indonesia (era orde lama, orde baru, dan reformasi) yang mencerminkan tata kelola pertanahan yang merujuk kepada prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi (keterbukaan), prinsip kepemilikan/hak atas rakyat, dan prinsip perlindungan hukum?”

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian skripsi ini adalah penelitian ini dilakukan hanya terhadap kajian kebijakan program pelaksanaan reforma agraria di Indonesia yang telah terlaksana pada tiga periode yaitu periode pasca kemerdekaan (Orde Lama), periode Orde Baru, dan terakhir periode terkini yaitu reformasi yang kajian kebijakan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan reforma agraria pada tiga periode. Oleh karena itu penelitian ini hanya mengkaji peraturan-peraturan maupun regulasi yang berhubungan dan memiliki kaitan dengan kebijakan program Reforma Agraria pada tiga periode pelaksanaan tersebut, baik yang diatur didalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri dan tidak mengarah kepada implikasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini terdapat beberapa tujuan dan manfaat kepada masyarakat, bidang akademik, maupun lembaga/Kementerian terkait khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPn (Kementerian ATR/BPN). Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan reforma agraria pada tiga periode pelaksanaan yang ditinjau dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan agar dapat dilakukan pengelompokkan dan perbandingan. Sehingga dapat terlihat permasalahan yang terjadi kenapa reforma agraria hingga saat ini belum dapat berjalan secara maksimal. Setelah dilakukan analisa kebijakan tersebut maka akan dibuat suatu himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan reforma agraria sehingga dari terbentuknya himpunan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan manfaat secara praktis yaitu memberikan sumbangsih pemikiran kepada Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan kembali pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan Reforma Agraria agar lebih terarah dan tepat sasaran serta diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar masukan dalam Perancangan Undang-Undang Pertanahan yang salah satu pokoknya membahas tentang Reforma Agraria. Selain itu manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan dipelajari dari sudut pandang hukum melalui peraturan-pertaruan yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan Reforma Agraria.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan produk hukum yang dihasilkan dalam tiga era periode reforma agraria di Indonesia (era orde lama, orde baru, dan reformasi) telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang merujuk kepada prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi (keterbukaan), prinsip kepemilikan/hak rakyat, dan prinsip perlindungan hukum. Hal tersebut dapat terlihat ketika masing-masing kebijakan produk hukum pada masing-masing era dipersentasikan.

Seperti pada era orde lama kebijakan pokok produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu berjumlah lima pokok produk hukum, yang diantaranya adalah UU No. 1/1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, UU No. 2/1960 tentang perjanjian bagi hasil, dan UU No. 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dari masing-masing produk UU tersebut dihasilkan persentase sebagai berikut UU No. 1/1958 yang berjumlah 13 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 7 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 53,8% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik. Sedangkan pada UU No. 2/1960 berjumlah 17 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 14 pasal telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik, maka apabila dipersentase menghasilkan 82,3% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik.

Pada UU No. 5/1960 berjumlah 70 pasal dengan 5 subbagian dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 21 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 30% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik. Sedangkan pada UU No. 56 Prp/1960 berjumlah 13 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 11 pasal, maka apabila dipersentasikan menghasilkan 84,6% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik. Dan pada PP No. 224/1961 berjumlah 21 pasal dan yang

telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik sejumlah 12 pasal, maka apabila dipresentasikan menghasilkan 57,1% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik

Pada era orde baru kebijakan pokok produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu berjumlah tiga pokok produk hukum, yang diantaranya adalah Permendagri No 15/1974 tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan reforma agraria, Perkaban No 3/1991 tentang pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya, dan UU No 15/1997 tentang ketransmigrasian. Pada masing-masing produk hukum tersebut dihasilkan presentasi sebagai berikut Permendagri No 15/1974 berjumlah 8 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 5 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 62,5% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik. Sedangkan pada Perkaban No 3/1991 berjumlah 15 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 2 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 13,3% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik. Dan pada UU No 15/1997 berjumlah 42 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 10 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 23,8% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik.

Sedangkan pada era reformasi pokok produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu berjumlah empat pokok produk hukum, yang diantaranya adalah TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan SDA, Keppres No. 34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, PP No.11/2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dan Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Dari masing-masing produk UU dan peraturan-peraturan tersebut dihasilkan presentasi sebagai berikut TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 yang berjumlah 9 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 6 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 66,6% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik. Sedangkan pada Keppres No. 34/2003 yang berjumlah 5 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 2 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 40% pasal yang telah mencerminkan tata kelola



pertanahan yang baik. Pada PP No.11/2010 yang berjumlah 20 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 10 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 50% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik. Dan pada Perpres No. 88/2017 yang berjumlah 35 pasal dan yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan sejumlah 12 pasal, maka apabila dipersentase menghasilkan 34,3% pasal yang telah mencerminkan tata kelola pertanahan yang baik.

Jika dilihat pada hasil presentasi pada tiap-tiap produk hukum yang dihasilkan dalam tiga era periode reforma agraria di Indonesia yaitu era orde lama, orde baru, dan orde reformasi dapat dikatakan pada tiap-tiap era pelaksanaan mengalami perbedaan tingkat konsistensi produk hukum yang dihasilkan dalam mensuport pelaksanaan reforma agraria pada masing-masing era. Hal tersebut dapat dilihat pada persentasi yang dihasilkan pada tiap-tiap produk hukum, seperti pada era orde lama yang menghasilkan 3 pokok produk hukum yaitu UU No. 1/1958, UU No. 2/1960, dan UU No. 5/1960 yang masing-masing menghasilkan persentasi sebesar 53,8%, 82,3%, dan 30%. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan pemerintahan pada era orde lama konsisten dalam menjalankan reforma agraria dan melakukan restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan yang mengalami ketimpangan sesuai dengan tujuan yang digagas oleh Presiden Soekarno.

Sedangkan pada era orde baru kebijakan pokok produk yang dihasilkan oleh pemerintah pada saat itu berjumlah tiga pokok produk hukum, yang diantaranya adalah Permendagri No 15/1974, Perkaban No 3/1999, dan UU No 15/1997 yang masing-masing menghasilkan persentasi sebesar 62,5%, 13,3%, dan 23,8%. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan pemerintahan pada era orde baru telah terjadi tidak konsisten dalam menjalankan reforma agraria dan fokus dalam restrukturisasi penataan ulang kepemilikan, pemanfaatan, penguasaan, dan penggunaan tanah mengalami pergeseran makna. Hal tersebut dikarenakan pada era orde lama Presiden Soeharto lebih menitikberatkan kebijakan pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi di Indonesia.

Sedangkan pada era reformasi kebijakan pokok produk yang dihasilkan oleh pemerintah pada saat ini berjumlah empat pokok produk hukum, yang diantaranya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan SDA, Keppres No. 34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, PP No.11/2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dan Perpres No. 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang masing-masing menghasilkan persentasi sebesar 66 %, 40%, 50%, dan 34,3%. Dari hasil presentasi tersebut dapat dikatakan pemerintah pada saat ini konsisten dalam menjalankan reforma agraria dengan semangat pembaharuan agraria yang ditandai dengan kembalinya peran UUPA dalam pelaksanaan restrukturisasi kembali penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yang diamanahkan kepada Pemerintah melalui UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Akan tetapi kekurangan-kekurangan yang terjadi didalam pelaksanaanya akibat banyak multitafsir dalam memahami kebijakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya dapat diminalisir sehingga pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

1. Kementerian ATR/BPN dapat merumuskan kembali pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan reforma agraria dengan mengacu kepada tata kelola pertanahan atau *land governance* yang dalam penelitian ini dituangkan kedalam beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi (keterbukaan), prinsip kepemilikan/hak rakyat, dan prinsip perlindungan hukum, serta melibatkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai dasar masukan dalam perancangan Undang-undang Pertanahan yang salah satu pokoknya membahas tentang Reforma Agraria.
2. Penelitian ini merupakan penelitian tentang telaah regulasi kebijakan reforma agraria sehingga agar penelitian ini dapat lebih sempurna perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana implementasi peraturan

perundang-undangan pada tiga era periode pelaksanaan reformasi agraria agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Tri Chandra 2006. *Tafsir(an) Landreform Dalam Alur Sejarah Indonesia Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) Yang Ada*. Yogyakarta: Karsa.
- Ardiwisastro, Yudha Bhakti 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT.Alumni.
- Bachriadi, Dianto 2007. *Pandangan Kritis Tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Atau Redistribusi Tanah Ala Pemerintah SBY*. Jurnal Ilmiah Reforma Agraria Untuk Indonesia.
- Fricska, Szilard, David Palmer, dan Babette Wehrman 2009. *Towards Improve Land Governence*. Land Tenure Working Paper Vol.11
- Mahmud, Amir dan Tri Chandra Aprianto 2017. *Pembaruan Agraria: Sebuah Ijtihad Mengoreksi Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017 yang diadakan oleh Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Samdhana Institute di IICC Bogor pada tanggal 23-24 Oktober 2017.
- MD, Mahfud 2012. *Politik Hukum di Indonesia cetakan ke-5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marquardt, Mark 2012. *Land Policy And Land Administration, Best Practice For Land Tenure And Natural Resources Governance In Africa*. Dapat dilihat pada <https://www.land-links.org/wp.../09/Module-5-Land-Administration-Marquardt>.
- Rachman, Noer Fauzi 2017. *Landreform dan Gerakan Agrarian Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Rachman, Noer Fauzi 2012. *Landreform Dari Masa Ke Masa Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Ravnborg, Helle Monk, Rachel Spichiger, Rikke Brandt Broegaard, and Ramus Hundsbaek Pedersen 2016. *Land Governance, Gender Equality and Development: Past Achievements and Remaining Challenges*. Dapat dilihat di <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3215>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2018, Pukul 03:00 WIB.
- Sanjaya, Ade 2015. *Pengertian Tata Kelola Pemerintahan Definisi Menurut Para Ahli serta Konsep Karakteristik*. Dapat dilihat di <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tata-kelola-pemerintahan.html>. Diakses pada tanggal 30 April 2018, Pukul 01:00 WIB.
- Shohibuddin, Muhammad, 2018. *Prespektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sumardjono, Maria S.W., Nurhasan Ismail, Ernani Rustiadi, dan Abdullah Aman Damai 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Utami, Putri ayu rezki 2013. *Kajian Hukum Pelaksanaan Program pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten serdang Bedagai*. Dapat dilihat di <https://www.scribd.com/document/248627943/Kajian-Hukum-Pelaksanaan-Program-Pembaharuan-Agraria-Nasional-di-Kabupaten-Serdang-Bedagai>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018, Pukul 00:04 WIB.
- Widodo, Bambang 2015. *Politik Hukum Menuju Sistem Pembangunan Nasional*. Dapat dilihat di <https://www.scribd.com/document/260107850/Politik-Hukum-Mahfud-Md>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan-kumpulan Peraturan Reforma Agraria di Indonesia*, dapat dilihat di <http://www.hukumonline.com/pusatdata/view/node/863/page/1>. Diakses pada tanggal 20 April 2018, Pukul 19:30 WIB.
- \_\_\_\_\_, 2017. *Redistribusi Tanah*. Dapat dilihat di <https://litigasi.co.id/posts/redistribusi-tanah>. Diakses pada tanggal 20 April 2018, Pukul 22:00 WIB.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.6 Tahun 1951 Tentang Mengubah GROUNDHUUR-ORDONNANTIE (S.1918 NO.88) Dan VORSTENLAND SCHGROND HUURREGLEMENT (S.1918 NO.20)

Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.1 Tahun 1952 Tentang Pindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pindahan Hak Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform.

Keputusan Presiden Nomor 509 Tahun 1961 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961.

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.30/Ka/1962 Tahun 1962 Tentang Tanah-Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Yang Dapat Dibagikan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 36 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi.

Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961.

Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.88/Depag/1965 Tahun 1965 Tentang Pemberhentian Untuk Sementara Semua Kejiata Anggota-Anggota Panitia Landreform Pusat/Daerah Yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (BTI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1970 Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian.

Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform..

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Kebijakan Untuk Meningkatkan Kegiatan Pelaksanaan Landreform

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundangundangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1512 Tahun 2004 Tentang Penegasan Tanah Obyek Penguasaan Tanah/Landreform Dan Pelaksanaan Redistribusinya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor Pb.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/Prt/M/2014, Nomor 8/Skb/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.